



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meldon T.S Nenabu;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Gang Garuda No. 4 Denpasar atau Alamat di Identitas Jl. Gatsu No. 29 Denpasar Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko Surya Putra;

Terdakwa Meldon T.S Nenabu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar seak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dpstanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dpstanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa yaitu MELDON T.S NENABU bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kestu yaitu Pasal 362;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELDON T.S NENABU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 tas kompak warna hitam;
 - 1 kantong kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dikembalikan kepada saksi SURYANTO YOWONO;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MELDON T.S NENABU pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016, bertempat di Toko Surya Putra yang beralamat di jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin Denpasar Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yaitu uang saksi SURYANTO YOWONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di Toko Surya Putra selama sekitar 5 (lima) bulan milik dari saksi SURYANTO YUWONO bertugas megantar barang-barang sembako kepada pelanggan-pelanggan Toko dengan menerima gaji harian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang bekerja merapikan tumpukan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dus rokok Dunhill dan dus rokok yang berada diposisi pojok belakang didekat kamar mandi, Terdakwa kemudian mengangkat keluar dari Toko dus rokok Dunhill tersebut dengan niat untuk melipat atau merapikannya, setelah keluar Toko Terdakwa membuka dus melihat kantong kain warna biru yang didalamnya berisi uang ecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah yang Terdakwa tidak ketahui Terdakwa melihat keadaan disekitar kosong timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut dengan membawa dan menyimpan uang tersebut ke dalam tas kompak yang digunakan Terdakwa dipinggangnya kemudian merapikan dus rokok tersebut pada tumpukan semula Terdakwa kembali bekerja membawa pakaian kotor milik saksi SURYANTO YOWONO sedangkan saksi SURYANTO YOWONO menutup Toko dan berangkat mengirim barang, setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke kost menghitung uang tersebut berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menyimpan dalam laci almari, sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa didatangi oleh saksi I PUTU SUDIATMIKA yang mengaku polisi menanyakan uang yang hilang, Terdakwa mengakui perbuatannya dan baru mengetahui uang tersebut adalah milik saksi SURYANTO YOWONO yang diperoleh tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Bahwa ia Terdakwa MELDON TS NENABU pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016, bertempat di Toko Surya Putra yang beralamat di Jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin Denpasar Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi SURYANTO YOWONO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di Toko Surya Putra selama sekitar 5 (lima) bulan milik dari saksi SURYANTO YOWONO bertugas mengantar barang-barang sembako kepada pelanggan-pelanggan Toko dengan menerima gaji harian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang bekerja merapikan tumpukan barang-barang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dus rokok Dunhill dan dus rokok yang berada diposisi pojok belakang didekat kamar mandi, Terdakwa kemudian mengangkat keluar dari Toko dus rokok Dunhill tersebut dengan niat untuk melipat atau merapikannya, setelah keluar Toko Terdakwa membuka dus melihat kantong kain warna biru yang didalamnya berisi uang ecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah yang Terdakwa tidak ketahui Terdakwa melihat keadaan disekitar kosong timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut dengan membawa dan menyimpan uang tersebut ke dalam tas kompak yang digunakan Terdakwa dipinggangnya kemudian merapikan dus rokok tersebut pada tumpukan semula Terdakwa kembali bekerja membawa pakaian kotor milik saksi SURYANTO YOWONO sedangkan saksi SURYANTO YOWONO menutup Toko dan berangkat mengirim barang, setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke kost menghitung uang tersebut berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menyimpan dalam laci almari, sampai akhirnya sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa didatangi oleh saksi I PUTU SUDIATMIKA yang mengaku polisi menanyakan uang yang hilang, Terdakwa mengakui perbuatannya dan baru mengetahui uang tersebut adalah milik saksi SURYANTO YOWONO yang diperoleh tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi SURYANTO YUWONO dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Surya Putra milik saksi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah miliks saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam tas kain milik saksi dan tas tersebut saksi taruh di dalam kardus bekas rokok Dunhill di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja di toko milik saksi sebagai sopir;



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut saat saksi tidak sedang berada di Toko karena sedang keliling membawa barang pesanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak seijin saksi;
- Bahwa sekarang uang tersebut sudah kembali setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi DWI WAHYUNI SURYA WIDJAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa telah mengambil uang milik ayah saksi;
- Bahwa kejadiannya di Toko Surya Putra di jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin, Denpasar Utara;
- Bahwa uang yang diambil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang saksi dengar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil uang yang ada didalam tas kain milik ayah saksi yang ada di dalam kardus bekas rokok Dunhill yang ditaruh di atas barang sabun mandi di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam Toko karena Terdakwa bertugas merapikan barang-barang dan mengirim barang pesanan ke luar daerah;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut Toko dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3 Saksi I PUTU SUDIATMIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari sekitar jam 23.30 wita saksi bersama anggota Polsek Denpasar Barat yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Nangka Utara Gang Garuda No. 4 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan korban, Terdakwa diduga telah mengambil uang di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat saksi tangkap Terdakwa langsung menyerahkan uang yang diambil;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa uang tersebut milik saksi SURYONO YOWONO dan jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwasaat mengambil uang toko dalam keadaan kosong dan Terdakwa adalah karyawan toko tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

- 4 Saksi ARNI. M. TAMELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkaranya Terdakwa adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 10.00 wita telah mengambil uang milik bosnya;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selaku istri saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, namun sebelum dikembalikan sudah ditangkap oleh polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita di Toko Surya Putra di jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin, Denpasar Utara;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa merapikan barang-barang di dalam Toko Surya Putra dan saat Terdakwa merapikan kardus-kardus sisa untuk dilipat Terdakwa menemukan ada tas kain di dalam kardus;
- Bahwa kemudian tas kain tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kompek milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas kain tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya dan saat itu toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko tersebut dengan gaji Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 tas kompak warna hitam;
- 1 kantong kain warna biru;
- Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Surya Putra milik saksi SURYANTO YUWONO di jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin Denpasar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko tersebut dengan gaji Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Suryanto Yuwono sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat diambil uang tersebut di taruh di dalam tas kain dan di simpan di dalam kardus bekas rokok Dunhil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Suryanto Yuwono;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Putu Sudiarnika anggota Polsek Denpasar Barat karena laporan saksi Suryanto Yuwono;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan uang yang diambil dari toko Surya Putra sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada petugas yang menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum sempat mempergunakan uang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;



- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: MELDON T.S NENABU yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki dalam penguasaan atau memindahkan sesuatu barang sehingga masuk kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Suryanto Yuwono sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang ditaruh di dalam tas kain dan disimpan di dalam kardus bekas rokok Dunhil di dalam toko Surya Putra di jalan di jalan Cekomaria No. 31 Peguyangan Kangin Denpasar;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa di jalan Nangka Utara Gang Garuda No. 4 Denpasar dan pada hari itu juga sekitar jam 23.30 wita Terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Sudiarmika dan telah ditemukan uang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah terbukti memindahkan uang milik saksi Suryanto Yuwono yang semula berada di toko Surya Putra menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari orang atau sang pemegang hak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Suryanto Yowono dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah nyata bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik saksi Suryanto Yowono, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Suryanto Yowono, bahkan Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan pada saat toko milik saksi Suryanto Yowono dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 362KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan;
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 tas kompak warna hitam;
- 1 kantong kain warna biru;
- Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Meldon T.S Nenabu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meldon T.S Nenabu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 tas kompak warna hitam;
 - 1 kantong kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dikembalikan kepada saksi SURYANTO YOWONO;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Ayu Herawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)